

Pangkalpinang, 12 April 2019

Nomor : P-103 /K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/IV/2019
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : **Larangan Kampanye pada Masa Tenang Pemilihan Umum 2019**

Yth. (Daftar Terlampir)

di-
Tempat

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pelaksanaan pengawasan Pemilu sebagai mana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, antara lain:
 1. Pasal 276 ayat (1) "Kampanye pemilu sebagai mana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pasangan Calon untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya masa tenang".
 2. Pasal 276 ayat (2) "Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang".
 3. Pasal 278 ayat (1) "Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara".
 4. Pasal 278 ayat (2) "Selama masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk:
 - a. tidak menggunakan hak pilihnya;
 - b. memilih pasangan calon;
 - c. memilih partai politik peserta pemilu tertentu;
 - d. memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tertentu, dan/atau;
 - e. memilih calon anggota DPD tertentu.
 5. Pasal 449 ayat (1) "Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang pemilu, serta perhitungan cepat hasil pemilu wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU".
 6. Pasal 449 ayat (2) "Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada masa tenang".
 7. Pasal 509 "Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu dalam masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)"; dan
 8. Pasal 523 ayat (1) "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak inangsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dengan denda paling banyak banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)".
- B. Berdasarkan ketentuan pada huruf A, Bawaslu Kota Pangkalpinang menyampaikan hal sebagai berikut:
 1. Peserta Pemilu dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apapun pada 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara;
 2. Peserta pemilu menertibkan alat peraga kampanyenya selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
 3. Pengawas Pemilu Kota Pangkalpinang dan jajarannya akan melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye pada masa tenang;

4. Peserta Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan; dan
5. Peserta Pemilu dilarang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam masa tenang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA PANGKAL PINANG



Tembusan disampaikan kepada Yth :

Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

Lampiran Surat
Nomor : *P-103*/K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/IV/2019
Tanggal : 12 april 2019

NO	NAMA PARTAI POLITIK
1	LO/Tim Kampanye Paslon Presiden dan Wakil Nomor urut 01Jokowi - Maruf
2	LO/Tim Kampanye Paslon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 02 Prabowo- Sandiaga
3	Partai Kebangkitan Bangsa
4	Partai Gerindra
5	Partai PDI-Perjuangan
6	Partai Golkar
7	Partai Nasdem
8	Partai Garuda
9	Partai Berkarya
10	Partai Keadilan Sejahtera
11	Partai Perindo
12	Partai Persatuan Pembangunan
13	Partai PSI
14	Partai Amanat Nasional
15	Partai Hanura
16	Partai Demokrat
17	Partai Bulan Bintang
18	Partai PKPI